



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan cara yang tepat guna mendapat hasil yang optimal pada setiap satuan pendidikan;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
15. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari satuan pendidikan.
16. Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut Nilai US adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui portofolio, penugasan, dan/atau bentuk assessment lainnya.
17. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
18. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
19. Piagam/sertifikat prestasi adalah piagam/sertifikat kejuaraan lomba bidang akademis maupun non-akademis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, instansi, lembaga, atau organisasi resmi.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan berazaskan:

- a. non-diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras, dan golongan;
- b. obyektif artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- d. akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- e. berkeadilan artinya dalam sistem penerimaan, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

BAB II
PERSYARATAN, JUMLAH, DAN KUOTA PESERTA DIDIK

Bagian Pertama
Persyaratan Peserta Didik

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:

- a. calon peserta didik baru berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
- b. calon peserta didik baru berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- c. calon peserta didik baru disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju.
- d. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:
 1. foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir.
 2. foto copy kartu tanda penduduk orang tua.
 3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. calon peserta didik baru harus berusia 7 – 12 tahun;
- b. calon peserta didik baru yang telah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima, apabila jumlah peserta didik yang akan diterima belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan;
- c. calon peserta didik baru yang berusia 5 tahun 6 bulan dapat diterima bila dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan bila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi tertulis dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- d. calon peserta didik baru disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju;
- e. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:
 1. foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 2. foto copy kartu tanda penduduk orang tua;
 3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB);
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua;
 5. foto copy KIS, KIP, KKS dan/atau PKH (bagi yang memilikinya).

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah:

- a. calon peserta didik baru telah lulus SD/MI/ sederajat yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah/STTB dan Sertifikat Hasil US; atau
- b. calon peserta didik baru telah lulus Program Paket A/U'la yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah dan STL Program Paket A/U'la setara SD;

- c. calon peserta didik baru berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. calon peserta didik baru mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju;
- e. calon peserta didik baru harus mendaftar dengan melampirkan:
 - 1. foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - 2. foto copy kartu tanda penduduk orang tua;
 - 3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB);
 - 4. surat keterangan lulus yang diterbitkan sekolah/madrasah asal;
 - 5. foto copy Sertifikat Hasil US;
 - 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua.

Bagian Kedua Jumlah Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam satu rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan adalah:
 - a. Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimum 20 (dua puluh) orang;
 - b. Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
 - c. Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 - d. Khusus program Satuan Pendidikan Kerjasama, jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar maksimum 20 (dua puluh) orang.
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
- (3) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar, setiap satuan pendidikan yang memiliki potensi dan daya dukung untuk penyelenggaraan layanan inklusi atas Anak Berkebutuhan Khusus harus memfasilitasi peserta inklusi atau Anak Berkebutuhan Khusus yang mendaftar.
- (4) Penambahan kuota maksimal jumlah peserta didik setiap rombongan belajar dapat dilakukan atas izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, sepanjang tidak melebihi Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Ketiga Kuota Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Kuota penerimaan peserta didik baru SD maksimal 4 (empat) rombongan belajar.

- (2) Kuota penerimaan peserta didik baru SMP maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (3) Penambahan kuota rombongan belajar dapat dilakukan atas izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

Pasal 9

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan Kerjasama, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing, setelah sebelumnya meminta izin kepada Kepala Dinas.
- (3) Khusus untuk penerimaan peserta didik baru SMP Terbuka, pelaksanaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. waktu penerimaan peserta didik dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan peserta didik pada SMP reguler;
 - b. Peserta didik baru yang diterima adalah lulusan SD/MI/ sederajat yang tidak tertampung di SMP reguler, karena hambatan geografis (perbatasan, daerah tertinggal), ekonomi (anak jalanan, pemulung pengamen, putus sekolah, anak buruh migran), waktu (atlet, *home schooling*, terkendala waktu belajar), sosial (korban narkoba, anak-anak terlantar, korban kerusuhan, kenakalan remaja, korban kekerasan rumah tangga, anak lapas, korban HIV/AIDS).

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. membentuk dan menetapkan panitia PPDB dengan keputusan kepala sekolah disertai berita acara, daftar hadir, notulen rapat dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi;
 - c. menyelenggarakan PPDB sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. mengolah data bakal calon peserta didik baru menggunakan aplikasi yang tersedia;
 - e. menetapkan calon peserta didik yang diterima sesuai kuota dan ketentuan melalui mekanisme rapat dewan pendidik dan komite sekolah, ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya;
 - f. melaksanakan pengumuman calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
 - g. menyelenggarakan daftar ulang calon peserta didik baru;

- h. menyelenggarakan pengenalan lingkungan sekolah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - i. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB dengan menggunakan moda dalam jaringan (daring) dan bila tidak memungkinkan menggunakan moda daring, dapat menggunakan moda luar jaringan (luring) dengan tetap mematuhi protokol penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- (3) Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui moda daring dengan dua pilihan, yaitu:
- a. Calon peserta didik mendaftarkan langsung melalui moda daring yang disediakan sekolah, atau
 - b. Calon peserta didik mendaftarkan melalui moda daring yang disediakan sekolah dengan bantuan sekolah asal atau pihak lainnya yang berkompeten.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan seleksi calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi.
- (2) Jalur zonasi hanya berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dengan memperhatikan saran, masukan, atau pertimbangan dari komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti/lulus TK/RA.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi SD merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dengan jumlah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima dan 25% (dua puluh lima persen) dapat menggunakan untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan perhitungan zonasi (jarak tempat tinggal peserta didik baru dari sekolah) serta memperhatikan usia calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik SD hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SD pilihan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan.
- (4) Jika hasil perhitungan menunjukkan zonasi yang sama, maka usia calon peserta didik baru menjadi dasar pertimbangan selanjutnya.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi SMP merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dengan jumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima.
- (2) Calon peserta didik SMP hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SMP pilihan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan.
- (3) Bagi calon peserta didik baru dari SD yang satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.
- (4) Jika hasil perhitungan menunjukkan zonasi yang sama, maka usia calon peserta didik baru menjadi dasar pertimbangannya.

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi pada jenjang SMP merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi, perpindahan orang tua, atau prestasi calon peserta didik baru.
- (2) Kuota jalur afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari pagu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan zonasi.
- (3) Kuota jalur perpindahan orang tua/wali yang di dalamnya terdapat fasilitasi anak guru sebanyak 5% (lima persen) dari pagu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan zonasi.
- (4) Kuota jalur prestasi sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah kumulatif prestasi yang diraih calon peserta didik baru.
- (5) Jika kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi.

Pasal 17

- (1) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap keabsahan berkas calon peserta didik baru yang disertakan dalam pendaftaran.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SD dan SMP yang tidak menerima bantuan operasional sekolah diusahakan seringan mungkin dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan serta tidak dipungut biaya sama sekali.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam kabupaten atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas atau kepala kementerian agama Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I SD dan VII SMP hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1.
- (4) Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau kepala kantor kementerian agama Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya dengan sebelumnya mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan atas persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan sebelumnya mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 26 SERI E